



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 360/Kep.177-BPBD/III/2020**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 104 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 80 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pondokgede Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 56 Seri D).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 360/291/BPBD.Set tanggal 30 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;

2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai susunan organisasi, keanggotaan dan tugas pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Bidang berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, asosiasi profesi, tenaga profesioanal, pelaku usaha dan masyarakat sipil.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 3443/Kep. 159-DINKES/III/2020 tentang Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

The image shows a circular official stamp of the Wali Kota (Mayor) of Bekasi. The stamp contains the text 'WALI KOTA BEKASI' around the perimeter and a Garuda emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
3. Kepala Komando Distrik Militer 0507/BKS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
6. Wakil Wali Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Anggota Gugus Tugas.

AMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 OMOR : 360/Kep.177-BPBD/III/2020
 ENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BEKASI

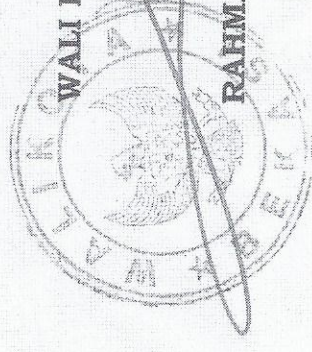
DAFTAR ANGGOTA DAN TUGAS PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN (COVID-19) BEKASI

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
1.	Ketua	Wali Kota Bekasi	Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar Instansi Pemerintah, asosiasi profesi, tenaga professional, pelaku usaha dan masyarakat sipil.
2.	Ketua Harian	Wakil Wali Kota Bekasi	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan.
3.	Wakil Ketua 1	Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;	1. Membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar Instansi Pemerintah,
	Wakil Ketua 2	Kepala Komando Distrik Militer 0507/BKS;	
	Wakil Ketua 3	Ketua DPRD Kota Bekasi;	
	Wakil Ketua 4	Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;	

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
	Wakil Ketua 5	Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.	asosiasi profesi, tenaga professional, pelaku usaha dan masyarakat sipil;
			2. Mewakili Wali Kota dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas.
	Sekretaris	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kota Bekasi.	1. Memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas; 2. Memimpin pelaksanaan Gugus Tugas Kesekretariatan.
	Wakil Sekretaris 1	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan;	1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya;
	Wakil Sekretaris 2	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan;	2. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.
	Wakil Sekretaris 3	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.	
	Humas	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi.	1. Menyusun konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan COVID-19; 2. Mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan COVID-19 dengan menggunakan media lini; 3. Mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan COVID-19 secara langsung kepada masyarakat.

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
7.	Perencanaan, Data dan Analisis	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.	1. Melakukan pengelolaan data dan penyusunan pemodelan penanggulangan COVID-19; 2. Menyusun bahan kebijakan dan kajian; 3. Menyusun protokol dan SOP mengenai penanggulangan COVID-19.
8.	Koordinator Bidang Operasional	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi.	Mengkoordinir tugas-tugas lingkup Bidang Operasional.
	- Pengamanan dan Penegakan Hukum	Kepala SATPOL PP Kota Bekasi.	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
	- Pencegahan	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
	- Penanganan	Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid.	Melaksanakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
	- Pemulihan dan Layanan Dasar	1. Wakil Direktur Pelayanan Medik pada RSUD Chasbullah Abdulmadjid; 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	Melaksanakan upaya pemulihan dan pelayanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinir antar Instansi.
9.	Koordinator Bidang Logistik	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi.	Mengkoordinir tugas-tugas lingkup Bidang Logistik.
	- Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.	Melaksanakan mobilisasi dan penggerakan potensi dan sumber daya daerah.

NO	JABATAN GUGUS TUGAS	ANGGOTA	TUGAS
	- Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Chasbullah Abdulmajid; 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	1. Menyediakan logistik peralatan darurat; 2. Mengelola logistik alat pelindung diri, alat kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.
	- Penyiapan Bantuan Sosial	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.	Melaksanakan pengelolaan dan mendistribusikan bantuan.
	0. Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan	Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi.	Mengkoordinir tugas-tugas lingkup Bidang Administrasi dan Keuangan.
	- Administrasi	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.	Melakukan pengelolaan tata usaha administrasi.
1.	- Keuangan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.	Melakukan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
	Koordinator Akuntabilitas dan Pengawasan	Inspektur Daerah Kota Bekasi.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas.


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI